



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardan Ginting
2. Tempat lahir : Bangun Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Mulia Desa Belinten Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 01 Agustus 2019;

Terdakwa Wardan Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANS HADI PURNOMO SAGALA,SH & REKAN,dkk Advokat - Penasehat Hukum yang beralamat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDAN GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDAN GINTING dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

-1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu dengan panjangnya \pm 70cm;

-1 (satu) buah pecahan sarung parang terbuat dari kayu;

-1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 5 cm;

-1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 70 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah handphone merek strawberry warna biru;

-1 (satu) potong celana training warna hitam les putih;

-1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

-3 (tiga) potong baju kaos;

-3 (tiga) potong celana dalam;

-Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

-1 (satu) potong baju kaos warna biru;

-1 (satu) buah celana pendek Lea berwarna biru serta ikat pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang setrangan-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama terdakwa Wardan Ginting;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa WARDAN GINTING pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya “ tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di perladangan milik korban MALU SEMBIRING Dusun Bangun Mulia Desa Belinten Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira 15.00 Wib, terdakwa berjumpa dengan korban MALU SEMBIRING di Dusun Bangun mulia, Desa Belinten, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat (tepatnya di warung kopi milik KEJAP GINTING) yang mana pada waktu itu terdakwa bicarakan dengan korban MALU SEMBIRING tentang cabe caplak milik korban MALU SEMBIRING yang akan di panen pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju ladang milik korban MALU SEMBIRING, kemudian sekira pukul 18.30 Wib yang mana cuaca sudah mulai gelap, setelah terdakwa sampai tujuan yang mana terdakwa melihat api unggun sudah terbakar kemudian posisi korban pada waktu itu sedang duduk sambil merokok, setelah terdakwa berjumpa dengan korban MALU SEMBIRING dan berkata: BOLANG AKU MAU MENGAMBIL CABE BESOK, kemudian korban menjawab: SUDAH KUSURUH BINIKNYA SI FRAN, dengar ucapan korban MALU SEMBIRING, terdakwa merasa kecewa dan terdakwa langsung terdakwa membentak korban dengan perkataan: KE MANA GINI MAKSUD BOLANG INI, kemudian korban menjawab KENAPA MEMANG, kemudian terdakwa menjawab dengan nada lantang : (Membentak) KEK MANA BOLONG INI sambil menolak dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian korban membalas dengan menepis tangan terdakwa lalu terdakwa langsung memiting korban sehingga terdakwa dan korban terjatuh diatas tanah, Selanjutnya terdakwa melihat ada kayu untuk membakar api yang mana kayu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian kayu tersebut terdakwa pukul ke bagian lengan kiri korban sebanyak lebih kurang lima kali, pada saat itu korban MALU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Kemudian korban MALU SEMBIRING dapat melepaskan tangan terdakwa dari lehernya, setelah korban dapat melepaskan diri dari terdakwa, korban pun kembali dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa dapat menjatuhkan korban ke atas tanah dalam posisi korban terlentang sambil terdakwa memukuli korban dari posisi atas dan korban pun membalas dengan pukulan juga kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada terselip parang di pinggang sebelah kanan korban MALU SEMBIRING, terdakwa pun berhasil mengambil parang tersebut dan langsung mengarahkan dan meletakkannya di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan kepada korban MALU SEMBIRING : MATI KAU BOLANG, kemudian terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kuping sebelah kiri, lalu terdakwa melepaskan korban. Selanjutnya pada waktu korban berdiri kembali, terdakwa mengambil kayu yang ada di dekat terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung memukul korban ke bagian bahu korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 kali dengan posisi korban pada waktu itu berdiri disaat mengejar terdakwa sehingga kayu tersebut patah untuk lalu terdakwa buang di areal ladang korban. Setelah itu korban kembali mengejar terdakwa dekat tepi jurang yang mana pada waktu antar terdakwa dan korban tetap berkelahi kembali dimana posisi korban tetap kalah dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak satu kali, lalu korban terkapar di atas tanah dan terselip di pohon kayu besar yang tumbang. Melihat korban sudah melemah terdakwa kemudian melempar parang ke depan terdakwa yang jaraknya lebih kurang 2 meter. Selanjutnya setelah korban MALU SEMBIRING terkapar dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa ke kantong celana korban dan mengambil uang milik korban dari saku celana korban sebelah kiri dan kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban INILAH BOLANG GARA-GARA SEDIKIT GINI JADINYA, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik korban yang mana terdakwa langsung lari dari perladangan milik korban MALU SEMBIRING ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Sekira Pukul 09.00 wib saat Saksi Frans Sembiring hendak pergi ke ladang dan melintas di kebun milik korban MALU SEMBIRING, kemudian saksi melihat korban MALU SEMBIRING sudah tergeletak di kebun milik korban. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun, kemudian saksi langsung menuju kantor Kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Kepala Desa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Pihak Kepolisian dan melaporkan tentang kejadian tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban MALU SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Bangun Mulia, Desa Belinten, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Selanjutnya pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) bilah parang potong; 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah; 1 (satu) potong kayu bulat pendek pajang lebih kurang 20 Cm; 1 (satu) potong kayu bulat panjang lebih kurang 50 Cm; 1 (satu) potong celana pendek; 1 (satu) potong baju kaos warna biru; 1 (satu) buah handphone merek stawberry warna biru; 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih; 1 (satu) potong celana jens warna hitam; 3 (tiga) potong baju kaos; 3 (tiga) potong celana dalam; Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353-7482 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.DJOELHAM Binjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban : Nama : Malu Sembiring, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 65 Tahun, Alamat: Dusun Bangun Mulia Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, Pekerjaan: Bertani dengan hasil pemeriksaan

Kesimpulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WARDAN GINTING pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di perladangan milik korban MALU SEMBIRING Dusun Bangun Mulia Desa Belinten Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 mei 2019 sekira 15.00 Wib, terdakwa berjumpa dengan korban MALU SEMBIRING di Dusun Bangun mulia,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belinten, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat (tepatnya di warung kopi milik KEJAP GINTING) yang mana pada waktu itu terdakwa bicarakan dengan korban MALU SEMBIRING tentang cabe caplak milik korban MALU SEMBIRING yang akan di panen pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa seorang diri dengan berjalan kakiÂ menuju ladang milik korban MALU SEMBIRING, kemudian sekira pukul 18.30 Wib yang mana cuaca sudah mulai gelap, setelah terdakwa sampai tujuan yang mana terdakwa melihat api unggun sudah terbakar kemudian posisi korban pada waktu itu sedang duduk sambil merokok, setelah terdakwa berjumpa dengan korban MALU SEMBIRING dan berkata:BOLANG AKU MAU MENGAMBIL CABE BESOK, kemudian korban menjawab: SUDAH KUSURUH BINIKNYA SI FRAN, dengar ucapan korban MALU SEMBIRING, terdakwa merasa kecewa dan terdakwa langsung terdakwa membentak korban dengan perkataan: KE MANA GINI MAKSUD BOLANG INI, kemudian korban menjawab KENAPA MEMANG, kemudian terdakwa menjawab dengan nada lantang : (Membentak) KEK MANA BOLONG INI sambil menolak dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian korban membalas dengan menepis tangan terdakwa lalu terdakwa langsung memiting korban sehingga terdakwa dan korban terjatuh diatas tanah, Selanjutnya terdakwa melihat ada kayu untuk membakar api yang mana kayu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian kayu tersebut terdakwa pukul ke bagian lengan kiri korban sebanyak lebih kurang lima kali, pada saat itu korban MALU SEMBIRING melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Kemudian korban MALU SEMBIRING dapat melepaskan tangan terdakwa dari lehernya, setelah korban dapat melepaskan diri dari terdakwa, korban pun kembali dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa dapat menjatuhkan korban keatas tanah dalam posisi korban terlentang sambil terdakwa memukuli korban dari posisi atas dan korban pun membalas dengan pukulan juga kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada terselip parang di pinggang sebelah kanan korban MALU SEMBIRING, terdakwapun berhasil mengambil parang tersebutÂ dan langsung mengarahkan dan meletakkannya di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan kepada korban MALU SEMBIRING : MATI KAU BOLANG, kemudian terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian bawah kuping sebelah kiri, lalu terdakwa melepaskan korban. Selanjutnya pada waktu korban berdiri kembali, terdakwa mengambil kayu yang ada di dekat terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban ke bagian bahu korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 kali dengan posisi korban pada waktu itu berdiri disaat mengejar terdakwa sehingga kayu tersebut patah untuk lalu terdakwa buang di areal ladang korban. Setelah itu korban kembali mengejar terdakwa dekat tepi jurang yang mana pada waktu antar terdakwa dan korban tetap berkelahi kembali dimana posisi korban tetap kalah dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak satu kali, lalu korban terkapar di atas tanah dan terselip di pohon kayu besar yang tumbang. Melihat korban sudah melemah terdakwa kemudian melempar parang ke depan terdakwa yang jaraknya lebih kurang 2 meter. Selanjutnya setelah korban MALU SEMBIRING terkapar dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa ke kantong celana korban dan mengambil uang milik korban dari saku celana korban sebelah kiri dan kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik korban, Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban INILAH BOLANG GARA-GARA SEDIKIT GINI JADINYA, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik korban yang mana terdakwa langsung lari dari perladangan milik korban MALU SEMBIRING ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Sekira Pukul 09.00 wib saat Saksi Frans Sembiring hendak pergi ke ladang dan melintas di kebun milik korban MALU SEMBIRING, Kemudian saksi melihat korban MALU SEMBIRING sudah tergeletak di kebun milik korban. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun, kemudian saksi langsung menuju kantor Kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Kepala Desa langsung menghubungi Pihak Kepolisian dan melaporkan tentang kejadian tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban MALU SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Bangun Mulia, Desa Belinten, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Selanjutnya pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) bilah parang potong; 1 (satu) buah sarung parang yang sudah pecah; 1 (satu) potong kayu bulat pendek pajang lebih kurang 20 Cm; 1 (satu) potong kayu bulat panjang lebih kurang 50 Cm; 1 (satu) potong celana pendek; 1 (satu) potong baju kaos warna biru; 1 (satu) buah handphone merek stawberry warna biru; 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih; 1 (satu) potong celana jens warna hitam; 3 (tiga) potong baju kaos; 3 (tiga) potong celana dalam; Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353-7482 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.DJOELHAM Binjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban : Nama : Malu Sembiring, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 65 Tahun, Alamat: Dusun Bangun Mulia Desa Belintang Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, Pekerjaan: Bertani dengan hasil pemeriksaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMPE TUAH SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa Abang kandung saksi yang bernama MALU SEMBIRING meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 pukul 09.10 wib di loasi gubuk milik KITA BR GINTING di Dusun Simpang Burah Desa Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali menemukan abang kandung saksi tersebut meninggal dunia adalah PRAN SEMBIRING, MARSINAH BR GINTING dan RITA BR SEMBIRING ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan saudara kandung saksi meninggal dunia karena dianiaya ;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara kandung saksi dianiaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini korban tidak pernah bermasalah atau selisih paham dengan orang lain ;
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan korban 2 (dua) minggu yang lalu saat korban melintas depan rumah saksi katanya mau pergi ke Pekan ;
- Bahwa saksi tidak ada yang hendak diterangkan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

2. FRANS SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 09.10 wib yang bertempat di Gubuk KITA BR GINTING tepatnya di Dsn. Bangun Mulia Desa Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa korban adalah abang ipar saksi dan merupakan saudara kandung dari istri saksi Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/pembunuhan dengan abang ipar saksi, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saya berada di rumah bersama istri dan ibu mertua saya
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab abang ipar saksi tersebut dibunuh;
- Bahwa saksi terakhir kali jumpa dengan korban adalah pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di gubuk tempat saksi bertani ;
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi korban dalam keadaan kaku menyamping, kepala korban bagian depan dan belakang dalam keadaan pecah, leher dalam keadaan luka sayat, mengalami luka dibagian perut, mengalami luka dibagian tangan ;
- Bahwa sudah berjalan 3 bulan tidur dan mengurusin ladang tersebut ;
- Bahwa Tidak ada lagi yang mau diterangkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

3. RITA BR SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa mayat korban ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 09.10 wib di gubuk KITA BR GINTING di Dusun Bangun Mulia Desa Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa korban adalah abang tiri saksi dari satu bapak dan beda ibu ;
- Bahwa saya mengetahui korban tidak bernyawa akibat penganiayaan ;
- Bahwa yang pertama mengetahui korban ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di gubuk adalah suami saya PERAN SEMBIRING ;
- Bahwa saksi hanya melihat bekas luka sobek di kepala korban yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) cm akibat senjata tajam ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan korban pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wib di gubuk saya sewaktu korban hendak mau mandi, karena lading saksi dengan korban bersebelahan ;
- Bahwa korban saya lihat terakhir kalinya hanya seorang diri saja ;
- Bahwa sepengetahuan saya korban tidak pernah terjadi selisih paham dengan orang lain ;
- Bahwa Tidak ada lagi yang saksi ingin terangkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

3. ISKANDARSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu MALU SEMBIRING ;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di Dsn Bangun Mulia Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belinten Kec. Sei Bingei Kab. Langkat (tepatnya diperladangan milik korban Malu Sembiring) ;

- Bahwa korban Pembunuhan adalah saudara MALU SEMBIRING ;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib di jalan air hitam, kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kab. Kota Pekanbaru ;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna biru, 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 3 (tiga) potong baju kaos, 3 (tiga) potong celana dalam ;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ingin terangkan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa kerana masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang terdakwa bunuh pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di Dsn Bangun Mulia Desa Belinten Kec. Sei Bingei Kab. Langkat adalah seorang laki-laki bernama MALU SEMBIRING ;
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu datang ke perladangan milik korban dengan tujuan memanen cabe, setelah sampai korban lalu terdakwa bertemu dengan korban, setelah terdakwa berjumpa dengan korban selanjutnya terdakwa mengatakan "BOLANG AKU MAU AMBIL CABE BESOK" kemudian korban menjawab "SUDAH KUSURUH BINIKNYA SI FRAN" mendengar ucapan korban terdakwa merasa kecewa dan terdakwa langsung membentak korban dengan perkataan "KEK MANA GINI MAKSUD BOLANG INI"
- Bahwa kemudian korban menjawab "KENAPA MEMANG" kemudian terdakwa menjawab dengan lantang "KAE MANA BOLANG INI" sambil terdakwa menolak dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu kami sedang duduk berhadapan kemudian korban membalas dengan menepis tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memiting korban sehingga kami berdua terjatuh diatas tanah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada melihat kayu bakar yang mana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



- kayu tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian kayu tersebut terdakwa pukul ke bagian lengan kiri korban sebanyak lima kali yang mana pada saat itu korban melakukan perlawanan kepada terdakwa pada waktu itu kami tetap berduel yang mana pada saat itu terdakwa dapat menjatuhkan korban;
- Bahwa kemudian dalam posisi tersebut terdakwa berada di atasnya langsung sambil memukul korban dan korbanpun membalas pukulan terdakwa juga kemudian terdakwa ada melihat terselip parang di pinggang sebelah kanan korban kemudian terdakwa ambil parang dan langsung terdakwa letakkan di bagian leher korban sambil mengatakan kepada korban "MATI KAU BOLANG" kemudian terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa melepaskan korban;
 - Bahwa pada waktu itu korban masih dapat berdiri kembali dan mengejar terdakwa kami tetap berduel kembali yang posisi korban tetap kalah dengan terdakwa yang mana posisi korban dibawa terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 1 kali kemudian korban terkapar semakin melemah dan tidak melawan lagi ;
 - Bahwa sebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang mana terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya berupa uang milik korban ;
 - Bahwa setelah terdakwa membunuh korban yang mana uang milik korban yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebabnya terdakwa sakit hati dengan korban yang mana terdakwa tidak jadi memanen cabe milik korban sekaligus membeli cabe milik korban kemudian korban tidak mau meminjamkan hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
 - Bahwa tidak ada lagi terdakwa ingin terangkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu dengan panjangnya ± 70 cm;
- 1 (satu) buah pecahan sarung parang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah patahan kayu panjang ± 5 cm;
- 1 (satu) buah patahan kayu panjang ± 70 Cm;
- 1 (satu) buah handphone merek strawberry warna biru;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 3 (tiga) potong baju kaos;
- 3 (tiga) potong celana dalam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek Lea berwarna biru serta ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa kerana masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang terdakwa bunuh pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di Dsn Bangun Mulia Desa Belinten Kec. Sei Bingei Kab. Langkat adalah seorang laki-laki bernama MALU SEMBIRING ;
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu datang ke perladangan milik korban dengan tujuan memanen cabe, setelah sampai korban lalu terdakwa bertemu dengan korban, setelah terdakwa berjumpa dengan korban selanjutnya terdakwa mengatakan "BOLANG AKU MAU AMBIL CABE BESOK" kemudian korban menjawab "SUDAH KUSURUH BINIKNYA SI FRAN" mendengar ucapan korban terdakwa merasa kecewa dan terdakwa langsung membentak korban dengan perkataan "KEK MANA GINI MAKSUD BOLANG INI"
- Bahwa kemudian korban menjawab "KENAPA MEMANG" kemudian terdakwa menjawab dengan lantang "KAE MANA BOLANG INI" sambil terdakwa menolak dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu kami sedang duduk berhadapan kemudian korban membalas dengan menepis tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memiting korban sehingga kami berdua terjatuh diatas tanah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada melihat kayu bakar yang mana kayu tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian kayu tersebut terdakwa pukul ke bagian lengan kiri korban sebanyak lima kali yang mana pada saat itu korban melakukan perlawanan kepada terdakwa pada waktu itu kami tetap berduel yang mana pada saat itu terdakwa dapat menjatuhkan korban;
- Bahwa kemudian dalam posisi tersebut terdakwa berada diatasnya langsung sambil memukul korban dan korbanpun membalas pukulan terdakwa juga kemudian terdakwa ada melihat terselip parang di pinggang sebelah kanan korban kemudian terdakwa ambil parang dan langsung terdakwa letakkan di bagian leher korban sambil mengatakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada korban "MATI KAU BOLANG" kemudian terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa melepaskan korban;
- Bahwa pada waktu itu korban masih dapat berdiri kembali dan mengejar terdakwa kami tetap berduel kembali yang posisi korban tetap kalah dengan terdakwa yang mana posisi korban dibawa terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah kepala korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 1 kali kemudian korban terkapar semakin melemah dan tidak melawan lagi ;
 - Bahwa sebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang mana terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya berupa uang milik korban ;
 - Bahwa setelah terdakwa membunuh korban yang mana uang milik korban yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebabnya terdakwa sakit hati dengan korban yang mana terdakwa tidak jadi memanen cabe milik korban sekaligus membeli cabe milik korban kemudian korban tidak mau meminjamkan hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
 - Bahwa tidak ada lagi terdakwa ingin terangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam praktik peradilan yaitu sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa WARDAN GINTING di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan yang dimaksud dengan terdakwa WARDAN GINTING adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa WARDAN GINTING dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa WARDAN GINTING secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kesengajaan yang identik pula dengan maksud. Yaitu adanya suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki. Pelaku menyadari dalam perbuatannya dan menyadari pula akibatnya yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelichting KUHPidana dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Selanjutnya istilah kesengajaan tersebut bisa dikatakan hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHPidana adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHPidana dan Penjelasannya bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka/mati misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya. Dan bisa juga dikatakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam bentuk senjata atau dengan cara menendang. Kemudian luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Selanjutnya dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di Dsn Bangun Mulia Desa Belinten Kec. Sei Bingei Kab. Langkat terdakwa telah membunuh seorang laki-laki bernama Malu Sembiringdimana terdakwa melakukannya sendirian dengan cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu datang ke perladangan milik korban dengan tujuan memanen cabe, setelah sampai korban lalu terdakwa bertemu dengan korban, setelah terdakwa berjumpa dengan korban selanjutnya terdakwa mengatakan "BOLANG AKU MAU AMBIL CABE BESOK" kemudian korban menjawab "SUDAH KUSURUH BINIKNYA SI FRAN" mendengar ucapan korban terdakwa merasa kecewa dan terdakwa langsung membentak korban dengan perkataan "KEK MANA GINI MAKSUD BOLANG INI". Kemudian korban menjawab "KENAPA MEMANG". Kemudian terdakwa menjawab dengan lantang "KAE

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA BOLANG INI” sambil terdakwa menolak dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa dan korban sedang duduk berhadap-hadapan kemudian korban membalas dengan menepis tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memiting korban sehingga terdakwa dan korban berdua terjatuh diatas tanah. Setelah bergumul terdakwa melihat ada melihat kayu bakar yang mana kayu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian kayu tersebut terdakwa pukul ke bagian lengan kiri korban sebanyak lima kali yang mana pada saat itu korban melakukan perlawanan kepada terdakwa pada waktu itu terdakwa dan korban tetap berduel yang mana pada saat itu terdakwa dapat menjatuhkan korban. Dalam posisi tersebut terdakwa berada diatasnya langsung sambil memukul korban dan korbanpun membalas pukulan terdakwa juga kemudian terdakwa ada melihat terselip parang di pinggang sebelah kanan korban kemudian terdakwa ambil parang dan langsung terdakwa letakkan di bagian leher korban sambil mengatakan kepada korban “MATI KAU BOLANG” kemudian terdakwa menggorok leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa melepaskan korban. Pada waktu itu korban masih dapat berdiri kembali dan mengejar terdakwa terdakwa da korboni tetap berduel kembali yang posisi korban tetap kalah dengan terdakwa yang mana posisi korban dibawah terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah kepala korban dengan sekuat tenaga terdakwa sebanyak 1 kali kemudian korban terkapar semakin melemah dan tidak melawan lagi ;

Menimbang, bahwa sebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang mana terdakwa merasa sakit hati dengan korban dan ingin menguasai harta bendanya berupa uang milik korban. Setelah terdakwa membunuh korban yang mana uang milik korban yang terdakwa ambil sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa sakit hati dengan korban yang mana terdakwa tidak jadi memanen cabe milik korban sekaligus membeli cabe milik korban kemudian korban tidak mau meminjamkan hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353-7482 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.DJOELHAM Binjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban : Nama : Malu Sembiring, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 65

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Alamat: Dusun Bangun Mulia Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, Pekerjaan: Bertani dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki dewasa dikenal berkhitan dengan panjang badan seratus enam puluh lima centimeter. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok pada kepala, leher dan tangan. Dan penyebab kematian adalah pendarahan yang banyak pada jaringan otak yang menyebabkan tertekannya pusat pernafasan akibat trauma tajam.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu dengan panjangnya \pm 70cm, 1 (satu) buah pecahan sarung parang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 5 cm, 1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 70 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek strawberry warna biru, 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 3 (tiga) potong baju kaos, 3 (tiga) potong celana dalam, Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) buah celana pendek Lea berwarna biru serta ikat pinggang warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU*.

Menimbang, bahwa menegnai pleidoi dari penasehat hukum terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pleidoinya memohon keringan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa membuat luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi yang seharusnya melindungi bukan meyakiti dan lebih lagi terdakwa menyiksanya, membunuhnya dengan mengorok lehernya dan membiarkan korban tinggal sendirian mencari bantuan dengan harus melewati beberapa lereng bukit;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pbenar dari perbuatan terdakwa serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah Pembunuhan dan termasuk dalam kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, maka terhadap terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah berapa lamakah pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu: Pasal 338 KUHP yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengancam perbuatan terdakwa dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, sedangkan penuntut umum telah menuntut terdakwa dalam Surat Tuntutannya dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : "Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan parameter-parameter atau patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-Undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Malu Sembiring meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa membuat rasa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WARDAN GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu dengan panjangnya \pm 70cm;
 - 1 (satu) buah pecahan sarung parang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 5 cm;
 - 1 (satu) buah patahan kayu panjang \pm 70 Cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah handphone merek strawberry warna biru;
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 3 (tiga) potong baju kaos;
 - 3 (tiga) potong celana dalam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek Lea berwarna biru serta ikat pinggang warna hitam;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.*
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 September 2109, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BISKER MANIK, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK, S.Sos. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)